

PELAKSANAAN PERJANJIAN ADVOKASI ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DAN PENENTUAN BESARAN *FEE* ADVOKAT

Yudhi Widyo Armono

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Surakarta

ABSTRAK : Latar belakang penulisan ini berawal dari realitas bahwa semua orang berkedudukan sama dalam hukum dan berhak mendapatkan bantuan hukum. Salah satu fenomena yang muncul adalah bagaimana seorang Advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi dengan kliennya? Yaitu pelaksanaan perjanjian kerja antar kedua belah pihak.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian advokasi antara Advokat dengan klien dan hal-hal yang menentukan besaran *fee* advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat : (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3). Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya tetapi besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan bakunya. Maka besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari (1). Senioritas, hal ini cukup *relevan* karena akanlah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat. (2). Tingkat kesulitan, semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada Advokat. (3). Daerah wilayah perkara, honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada cakupan wilayah suatu perkara yang terjadi. (4). Nilai obyek sengketa, nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada Advokat. Dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium advokasi merupakan “rahasia perusahaan” tiap-tiap Advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak etis bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar klien) perihal berapa Rupiahkah Advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat sangat privat.

Kata Kunci : Perjanjian Advokasi, Advokat

A. Latar Belakang

Perjanjian yang dibuat oleh Advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya. Advokat, juga mengedepankan hak dan merealisasikan kewajibannya.

Bagaimana advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi kepada kliennya? Yaitu melalui perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Advokat menentukan besaran hak yang diinginkan dan kesediaan klien untuk memenuhi hak Advokat yang harus mempertanggung jawabkan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan advokasi karena advokat berhak menerima hak-

haknya seperti yang tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Berdasarkan apakah pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien?
2. Berdasarkan hal-hal apakah klien dapat menentukan besaran *fee* advokat untuk suatu perkara?

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini ialah

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan gambaran lengkap kepada semua pihak tentang pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien.

2. Manfaat Praktis, diharapkan akan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien dan indikator penentuan besaran *fee* advokat untuk pelaksanaan perjanjian advokasi antara klien dengan advokat.

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian agar hasil penelitian tersusun secara sistematis, logis dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penulisan yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penulisan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif.

B. Kerangka Teori

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab IV dan V Pasal 14-21 adalah sebagai berikut ;

Hak dan kewajiban advokat :

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Pengadilan
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya
3. Advokat tidak dapat dituntut balik secara Perdata dan Pidana dalam menjalankan tugas profesinya
4. Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, sosial dan budaya
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya;
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya
9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
10. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Sebelum klien memutuskan menggunakan jasa advokat, terlebih dulu membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Setelah terjadi kata sepakat, dalam kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, advokat harus mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian advokasi melalui realisasi kerjanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sudah jamak terjadi apabila klien sama sekali buta hukum, maka dari itu pengguna jasa atau klien membutuhkan bantuan hukum dari advokat. Tugas advokat adalah membantu klien dalam hal hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan. Advokat mendapat kepercayaan penuh dari klien untuk melakukan hal-hal yang menjadi tujuan akhir klien yaitu kemenangan berperkara. Sebelum mencapai dan mendapatkan kemenangan, terlebih dulu kedua belah pihak tersebut harus membuat perjanjian bersama, sebagai salah satu cara awal untuk mencapai tujuan akhir.

Advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya kedepannya perjanjian advokasi yang dibuat itu sah dan berkekuatan hukum, yaitu :

1. Antar pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, yang dimaksud disini adalah saling mengedepankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak.
2. Advokat dalam membuat perjanjian advokasi melihat dulu klien yang sekiranya akan membuat perjanjian, sebagai contoh, bilamana klien berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, maka perjanjian tersebut tidak bisa terealisasi. Kalaupun tetap terjadi perjanjian advokasi, perjanjian tersebut tidak akan sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, karena melibatkan orang yang tidak cakap didalamnya.
3. Perjanjian yang sekiranya akan dibuat mengandung orientasi tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan kata lain, adanya suatu hal tertentu yang menjadi tujuan bersama untuk dicapai juga secara bersama-

sama melalui perjanjian advokasi tersebut.

4. Orientasi tujuan dari perjanjian advokasi tersebut bersifat halal adanya. Sebagai contoh, klien menggunakan jasa advokasi bertujuan supaya semua hutangnya di Bank dapat "diputihkan". Perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, karena ada sesuatu yang tidak halal.

Dalam perjanjian advokasi tentunya menyangkut lebih dari satu pihak, yaitu antara advokat dengan klien. Antara advokat dengan klien memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula.

Sebelum pengguna jasa memutuskan menggunakan jasa advokat, terlebih dulu membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Setelah terjadi kata sepakat, dalam kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, Advokat harus mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian advokasi melalui kerja nyatanya.

Perjanjian yang dibuat oleh advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya, begitu pula advokat. Dikarenakan sudah ada kata sepakat antara advokat dan klien, maka perjanjian tersebut sudah berasas Konsensualis dengan dilandasi dengan itikad baik. Untuk asas *Pacta Sun Servanda* dapat dilihat dari apa yang diperjanjikan antar kedua belah pihak.

Isi dari suatu perjanjian digunakan sebagai undang-undang untuk mengatur, mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Semua pihak yang membuatnya wajib mentaati, memenuhi dan konsekuen apa yang menjadi isi dan inti dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak, maka apabila akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar, bilamana disetujui oleh kedua belah pihak pula, kecuali salah satu pihak *wanprestasi*.

Secara garis besar hal yang menentukan besaran honorarium dari suatu perjanjian advokasi terletak pada 4 indikator, yaitu ;

- 1) Senioritas Advokat
Senioritas dapat terlihat dari :
 - a) Sudah seberapa lama seorang advokat menjalankan profesinya sebagai advokat

- b) Sudah seberapa banyak advokat telah menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus

Hal ini cukup relevan karena akanlah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan advokat "kemarin sore". Kualitas advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat.

- 2) Tingkat kesulitan suatu perkara
Semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada advokat. Besaran honorarium advokasi untuk suatu penyelesaian perkara pada tingkat I tentu tidak akan sama dengan penyelesaian perkara pada tingkat Banding dan Kasasi. Dalam realisasi kerjanya, sudah menjadi hukum ekonomi bahwa semakin rumit suatu hal sudah pasti memerlukan pemikiran dan ketelitian tinggi, serta referensi buku yang semakin banyak. Sebagai contoh, perkara yang menyangkut likuidasi suatu Bank dengan perceraian, tentunya muatan tingkat kesulitan didalamnya tidak seimbang dan tidak dapat disamakan dalam besaran honorariumnya.
- 3) Daerah wilayah suatu perkara
Honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada wilayah suatu perkara yang terjadi. Memerlukan biaya yang lebih besar apabila berperkara pada tingkat I, daripada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini dikarenakan pada tingkat Banding dan Kasasi, Advokat hanya membuat (Kontra) Memori Banding atau (Kontra) Memori Kasasi, yang selanjutnya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa harus menghadiri Sidang, advokat akan mendapat putusan dari Majelis Hakim yang bersangkutan. Dengan kata lain justru di Pengadilan tingkat I yang memerlukan biaya berperkara yang terbesar. Besaran nominal honorarium untuk perjanjian advokasi advokat untuk pengurusan perkara di Pengadilan tingkat Banding atau Kasasi, pada umumnya lebih kecil dibandingkan besaran honorarium advokasi pada tingkat I.

- 4) Nilai Obyek Sengketa
Nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada advokat. Honorarium advokat dalam kaitannya dengan nilai obyek sengketa adalah menurut persentase dari brutto (nilai obyek sengketa).

Besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan bakunya, sehingga besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari senioritas, tingkat kesulitan, daerah wilayah perkara dan nilai obyek sengketa. Selain itu juga, dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium advokasi merupakan "rahasia perusahaan" masing-masing advokat. Tidak etis bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar pengguna jasa atau klien) perihal berapa Rupiahkah advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat sangat privat. Seorang advokat berhak untuk tidak menginformasikan perihal besaran nominal honorarium yang diterimanya kepada orang lain, terlebih bagi orang yang tidak berkepentingan.

Hukum menjadi landasan aplikasi kerja seorang advokat, akan tetapi *empathy* bagi seorang advokat biasa dan mutlak digunakan, advokat dapat "menyelami" dengan keadaan klien. Karena tidak ada pedoman pasti tentang besaran nominal honorarium advokasi, maka seorang advokat dapat membuat penyesuaian dalam besaran nominal honorarium. Karena advokat dalam advokasinya berpedoman, semua orang berkedudukan sama dalam Hukum, maka tiap orang berhak mendapatkan bantuan advokasi, dalam hal ini adalah dari advokat. Seorang advokat dalam aplikasi kerjanya tidak boleh mencampur-adukkan masalah personal didalamnya, karena bukan obyektifitas advokasi yang akan didapat melainkan subyektifitas.

Prestasi cenderung lebih banyak dibebankan kepada advokat, tetapi bukan berarti advokat tidak memiliki hak. Hak personal yang dimiliki advokat adalah menerima honorarium dari jasa advokasi yang sudah diberikan kepada klien. Seorang klien wajib membuat dan menanda-tangani surat perjanjian tentang pemberian besaran nominal honorarium kepada advokat sebagai langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian advokasi.

Didalam surat perjanjian pemberian honorarium tersebut disertakan adanya kesediaan klien untuk memberikan sejumlah uang sebagai honorarium kepada advokat, entah perkara tersebut akan berakhir dengan kemenangan ataupun kekalahan berperkara. Didalam Surat tersebut juga dikenal adanya *Success Fee*, yaitu kesediaan (janji) klien untuk memberikan *reward* atas keberhasilan advokat dalam mencapai kemenangan berperkara. *Success Fee* lebih condong pada suatu bentuk nyata kepuasan klien terhadap kinerja advokat.

Jamak pula terjadi pada berbagai situasi bahwa pengguna jasa melimpahkan semua biaya penyelenggaraan perkara dan honorarium diberikan kemudian hari setelah perkara tersebut telah tuntas. Bilamana demikian adanya, advokat harus mengeluarkan biaya dari kas pribadinya untuk menutup semua biaya penyelenggaraan perkara terlebih dahulu. Advokat berhak mengajukan dan mengedepankan honorarium sebagai haknya, selain telah tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, honorarium juga sebagai sarana awal dari pelaksanaan perjanjian advokasi.

Suatu perjanjian advokasi akan mustahil terealisasi apabila sebelumnya tidak tercapai adanya kesepakatan, persetujuan dan kesanggupan dalam penuntutan hak dan pemenuhan kewajiban antara klien dengan advokat. Bilamana sebelumnya sudah terjalin adanya kesepakatan, pengertian dan kesadaran berperkara antar pihak, niscaya perjanjian advokasi dapat dengan mudah terealisasi, untuk mencapai tujuan bersama.

Pada dasarnya Advokat diberi hak oleh Negara untuk mendapatkan honorarium, seorang advokat dalam menjalankan profesinya selalu dilandasi dengan aturan hukum, namun pada praktek kerjanya tidak hanya faktor hukum yang menjadi pegangan profesinya, faktor ekonomi, sosial, budaya dan psikologis sangat perlu dimiliki oleh seorang advokat. Bila dalam praktek kerjanya advokat hanya berpegang pada aturan hukum yang berlaku, niscaya akan terasa sangat kaku dalam segala tindakannya. Bila orientasi kerjanya lebih pada sisi ekonomi, maka advokat bisa saja menarik honorarium yang cukup besar, sedangkan sisi hukumnya dikesampingkan. Dalam praktek kerjanya advokat harus seimbang dalam merealisasikan yang mengacu pada faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan hasil

yang diinginkan. Seorang advokatpun harus menggunakan *emphaty* dalam menghadapi para pengguna jasanya, tidak serta merta semua orang yang menggunakan jasanya harus ditarik pembayaran, advokat harus bisa memilahkan mana yang perlu ditarik pembayaran jasa sebagai honorarium atau tidak. Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian advokasi antara Advokat dengan klien, beserta dengan penyelesaiannya :

1. Untuk melakukan perjanjian advokasi tentunya klien terlebih dahulu memerlukan peran serta advokat didalamnya. Dalam penunjukannya sering kali klien bingung atau tidak mengetahui siapa yang sekiranya akan menjadi penasehat hukumnya. Penunjukkan ini hanya dapat dilakukan dengan cara *mouth to mouth*, satu atau beberapa pihak yang *capable* akan menyarankan dan merekomendasikan seorang advokat untuk menjadi penasehat hukum klien. Dengan begitu niscaya hambatan dalam penunjukkan advokat akan dapat teratasi dengan mudah, yang selanjutnya akan semakin mempermudah dalam pelaksanaan perjanjian advokasi.
2. Menurut UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 18 : “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat”. Pengguna jasa atau klien telah menaruh kepercayaan penuh kepada advokat dalam perjanjian advokasi yang telah dibuat, tetapi advokat tidak diperbolehkan “muncul” di depan seolah-olah dia adalah si klien.
3. Tidak jarang klien tidak mengetahui secara pasti kapasitas seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum. Banyak kasus yang mengetengahkan bahwa klien terlalu “masuk” dalam urusan bantuan hukum yang telah dilimpahkan kepada advokat melalui Surat Kuasa yang timbul dari perjanjian advokasi. Ada baiknya apabila masing-masing pihak bekerja dalam kapasitasnya masing-masing untuk mencapai kemenangan berperkara.
4. Tidak jarang pula klien tidak mengetahui atau menyadari kelemahan posisi hukumnya. Klien seringkali hanya berorientasi bahwa dengan honorarium besar yang akan dan sudah diberikan kepada advokat, perkaranya pasti akan berhasil, padahal tidak demikian adanya. Seperti yang sudah tercantum dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 c, yang isinya : “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Setelah mempelajari perkaranya, advokat dapat membuat perkiraan perihal apa dan bagaimana posisi klien dalam berperkara. Setiap orientasi klien adalah kemenangan tetapi advokat tidak berhak mematok hasil kemenangan, tinggal bagaimana kebesaran hati klien menerima hasil akhir dari perkara yang diajukannya. Dengan kata lain, jumlah nominal honorarium yang besar tidak berbanding lurus dengan kemenangan berperkara.
5. Dilain hal, seorang advokat wajib dan berhak menolak perkara yang diajukan pengguna jasa atau klien apabila dirasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Bukan besaran honorarium yang ditawarkan klien yang dirasa kurang sesuai tetapi posisi hukum yang dirasa kurang mempunyai landasan. Dapat pula dikatakan, bukan karena jumlah honorarium advokasi yang dirasa besar lalu serta merta seorang advokat langsung menerima dan menangani perkara pengguna jasa atau klien. Seperti yang sudah tercantum dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 g, yang isinya : “Advokat harus menolak mengurus perkara yang menuntut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya”.
6. Apabila karena terjadi ketidak-sesuaian tentang besaran nominal honorarium advokasi, seorang advokat berhak memutuskan untuk tidak menangani perkara tersebut. Bila hal itu terjadi, advokat akan merekomendasikan advokat yang lain untuk menangani perkara klien, tanpa menyinggung perasaannya. Pelimpahan penanganan perkara yang seperti ini biasanya diberikan kepada advokat junior. Karena sebagai mereka harus menambah “jam terbangnya” untuk kredibilitasnya, maka berapapun besaran nominal honorarium advokasi yang diajukan klien, pada umumnya advokat junior tidak terlalu memikirkan hal tersebut.
7. Bantuan hukum advokat tidak hanya dalam beracara dalam Pengadilan (litigasi), tetapi diluar juga (non litigasi), niscaya pemberian nasehat, saran, masukan, pemberitahuan, pengetahuan

dan sebagainya dirasa tidak perlu adanya timbal balik dengan besaran nominal honorarium advokasi yang harus diberikan klien. Kalaupun itu terjadi dalam beracara, advokat tidak harus serta merta menarik honorarium advokasi secara “pukul rata”, disesuaikan dengan kemampuan per individu dan kerumitan perkaranya. Kesemuanya itu dikarenakan tidak semua klien advokasi mampu untuk membayar jasa advokasi. Dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 d, yang isinya : “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien”.

8. Lain halnya apabila untuk perkara-perkara yang mewajibkan seorang advokat menangani perkara tanpa adanya pemberian nominal honorarium advokasi dari pengguna jasa atau klien. Hal ini juga bisa terjadi apabila Negara menunjuk advokat untuk menangani suatu perkara klien dalam perkara Pidana, karena seorang advokatpun harus tunduk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI, Pasal 22, yang isinya : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
9. Dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 f, yang isinya : “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”. Seorang advokat telah diberi kewajiban oleh Negara untuk menegakkan keadilan, advokatpun harus tunduk pada aturan dan etika profesi advokat yang berlaku berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dalam praktek kerjanya, yang dimaksud dengan cuma-cuma disini adalah advokat tidak akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan jasa dari klien.
10. Kode etik Advokat pada Bab VII tentang Ketentuan-ketentuan lain Tentang Kode Etik Pada Pasal 8 b dan f, yang isinya : “Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan”. Pasal 8 f : “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat

mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat”.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perkara hukum oleh orang yang kurang mampu menyelenggarakannya, secara tidak langsung advokat dapat menggunakan *moment* tersebut untuk berpromosi perihal eksistensinya atau lebih dikenal dengan nama simbiosis mutualisme. Klien merasa tertolong dengan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan advokat, sedang untuk advokat dengan kasus yang ditanganinya, advokat akan semakin mendapat sorotan publik yang berimbas pada semakin diakuinya eksistensinya di bidang hukum.

11. *Wanprestasi* (cidera janji atau kealpaan), seorang kreditur (klien) dan debitur (Advokat) dapat berupa empat (4) macam, yaitu :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian yang telah dibuat, kreditur (klien) akan rugi waktu karena harus mencari advokat yang baru (pengganti) dan akan cukup kesulitan untuk mendapatkannya. Kerugian bagi advokat adalah honorarium yang sekiranya dapat diterima dari klien tidak dapat sepenuhnya diterima. Langkah untuk menyelesaikannya yaitu, bagi klien, melaporkannya ke organisasi advokat karena advokat telah menelantarkan klien dengan dasar *Actio Paulina*. Bagi advokat, dapat mengajukan gugatan kepada klien dengan dasar telah *wanprestasi* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ada baiknya apabila klien dan Advokat berjalan sesuai “relnya” masing-masing untuk mencegah terjadinya *wanprestasi*, karena bilamana salah satu pihak *wanprestasi*, maka pelaksanaan perjanjian advokasi tidak akan terwujud.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Advokat dalam merealisasikan suatu perjanjian advokasi dengan klien, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
2. Hak klien yaitu mendapat bantuan hukum dan kewajiban klien adalah memenuhi hak advokat. Saat klien telah memutuskan menggunakan bantuan hukum advokat, selanjutnya membuat suatu perjanjian advokasi yang diaplikasikan kedalam Surat Kuasa dari klien kepada advokat, untuk menetapkan isi perjanjian. Perjanjian advokasi mustahil terealisasi bila sebelumnya tidak tercapai kesepakatan, persetujuan dan kesanggupan dalam penuntutan hak dan kewajiban antara klien dengan advokat.
3. Secara garis besar hal yang menentukan besaran honorarium dari perjanjian advokasi terletak pada 4 (empat) indikator, yaitu ; senioritas advokat, tingkat kesulitan suatu perkara, daerah wilayah suatu perkara dan nilai obyek sengketa.
4. Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda, yang terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya. Seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya jika ia merasa tidak akan sanggup untuk membayar *fee* kepada advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut *fee* yang akan diterimanya dari calon kliennya.

5. Advokat selalu berusaha menuliskan, mencatat dan membuat perjanjian resmi menyangkut besarnya honorarium yang akan diterimanya, yang ditanda-tangani secara bersama-sama. Di dalamnya memuat berbagai hal atas prestasi yang akan dikerjakan dengan segala akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni/1999/
Bandung, 1999

Sarmadi, Sukris, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Pustaka Prima, 2007

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Refika
Aditama. Bandung. 2006

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

CURICULLUM VITAE

1. Name : Yudhi Widyo Armono
2. Addres : Jl. Madyotaman I, No. 40, Punggawan, Banjarsari, Surakarta
3. Telepon/HP/e-mail : (0271) 728829/08122593959/wa_yudhi@yahoo.co.id
4. Education :
 - a. S-1 degree on Management, Sebelas Maret University, Surakarta (2005)
 - b. S-1 degree on Law, Slamet Riyadi University, Surakarta (2007)
 - c. S-2 degree on Bussines Law, Sebelas Maret University, Surakarta (2010)

Surakarta, 15 September 2014

Yudhi Widyo Armono

Pernyataan Publikasi

Judul Artikel : Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan Penentuan
Besaran *Fee* Advokat

Penulis : Yudhi Widyo Armono

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yudhi Widyo Armono

Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Alamat : Jl. Raya Palur, KM 5 Surakarta 57772, Tlp. 0271 - 825117

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.

Menyatakan tidak keberatan artikel dengan judul yang disebutkan diatas untuk dimuat dan dipublikasikan dalam *proceeding* atau *journal* Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan editor berhak untuk mengedit sebagian dari isi tanpa merubah substansi makalah.

Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain tentang isi makalah yang telah dipublikasikan pada jurnal atau *proceeding* lain sebelumnya, maka sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab pengelola namun sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Surakarta, 15 September 2014

Yudhi Widyo Armono



UNIVERSITAS SURAKARTA

PERNYATAAN PENULIS

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien dan Penentuan
Besaran *Fee* Advokat

Nama : Yudhi Widyo Armono

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan gelar kami beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum baik lewat seminar maupun jurnal oleh Universitas Surakarta.

Surakarta, 15 September 2014

Yudhi Widyo Armono